

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER 23 /PB/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum, dalam rangka penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilakukan rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*);
- b. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1834);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data dan informasi keuangan Pemerintah Umum dengan sumber data *counterparty* transaksi dan posisi keuangannya yang berasal dari sistem/subsistem yang berbeda.
2. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Nasional yang selanjutnya disebut LSKPU Nasional adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah umum secara nasional dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
3. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang wajar dengan mempertimbangkan batas *threshold* yang disepakati dan/atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
5. *Financial Account Balance Sheet* yang selanjutnya disingkat FABS adalah statistik yang menyajikan dan mengkoneksikan neraca keuangan antar sektor institusi dalam perekonomian, baik antara rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, dan luar negeri.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai Rekonsiliasi Neraca Pemerintah antara statistik keuangan pemerintah umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan *FABS* yang disusun oleh Departemen Statistik Bank Indonesia.





- (2) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, keandalan dan keselarasan data statistik keuangan pemerintah dengan *FABS* dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan kebijakan.
- (3) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat nasional.

### BAB III PELAKSANAAN REKONSILIASI

#### Pasal 3

- (1) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan LSKPU Nasional.
- (2) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat APK dengan Departemen Statistik Bank Indonesia.
- (3) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup transaksi dan saldo statistik keuangan pemerintah pusat dan statistik keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 4

- (1) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan setiap instrumen aset keuangan dan kewajiban berdasarkan antara lain:
  - a. unit mitra (*counterparty*),
  - b. residensi unit mitra (*counterparty*), dan/atau
  - c. jenis mata uang.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data pada saat pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak menelusuri kembali dokumen sumber, dan/atau komponen/unsur penyusun instrumen aset keuangan dan kewajiban.
- (4) Dalam hal penelusuran kembali dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat data yang berbeda dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR.
- (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
  - a. Pejabat Eselon III Direktorat APK yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tingkat nasional; dan
  - b. Kepala Divisi Statistik Moneter dan Fiskal Bank Indonesia.



- (6) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Proses Rekonsiliasi Neraca Pemerintah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk periode laporan:
  - a. Triwulanan; dan
  - b. Tahunan (*preliminary*).
- (2) Rekonsiliasi untuk periode laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Mei tahun berkenaan.
  - b. Triwulan II dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Agustus tahun berkenaan.
  - c. Triwulan III dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan November tahun berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi untuk periode laporan tahunan (*preliminary*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan mempertimbangkan batas waktu penyusunan LSKPU Nasional.
- (5) Dalam hal diperlukan, Direktorat APK dan Departemen Statistik Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi data hasil Rekonsiliasi di luar periode Rekonsiliasi.
- (6) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setelah berkoordinasi dengan Pejabat Bank Indonesia yang berwenang, dapat mengatur jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain meliputi:
  - a. Kebijakan cuti/libur nasional;
  - b. Kebijakan penyusunan LKPP dan/atau LKPD dan/atau LSKPU Nasional;
  - c. Permasalahan/penyesuaian proses bisnis di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia; dan/atau
  - d. Keadaan Kahar.

#### Pasal 6

Petunjuk teknis Rekonsiliasi Neraca Pemerintah diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.





BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rekonsiliasi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, diakui sebagai Rekonsiliasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mulai digunakan pada penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum periode Triwulan I Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



R. ANDRIAN HADIYANTO 4





LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 23 /PB/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH UMUM

## PETUNJUK TEKNIS

### PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH









## DAFTAR ISI

### PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.....	3
II. Latar Belakang dan Tujuan .....	3
III. Ruang Lingkup.....	4

### STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

#### (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS)

I. Cakupan.....	5
II. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.....	6
III. Klasifikasi Instrumen.....	8

### FINANCIAL ACCOUNT AND BALANCE SHEET

I. Gambaran Umum .....	13
II. Konsep Institutional Unit.....	14
III. Konsep Pemerintah dalam FABS .....	14
IV. Sektorisasi .....	15
V. Jenis Instrumen.....	15
VI. Periodisasi Statistik.....	16

### REKONSILIASI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN *FINANCIAL ACCOUNT AND BALANCE SHEET*

I. Tujuan.....	17
II. Proses Rekonsiliasi.....	17
III. Sumber Data .....	17
IV. Periodisasi dan Jadwal Rekonsiliasi .....	19
V. Rekonsiliasi Tingkat Nasional .....	21
1. Rekonsiliasi Tingkat Nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (CG) Triwulanan dan Tahunan ( <i>Preliminary</i> ) dengan FABS.....	21
2. Rekonsiliasi Tingkat Nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (LG <i>Agregat</i> ) Triwulanan dan Tahunan ( <i>Preliminary</i> ) dengan FABS.....	27
VI. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).....	33



# PENDAHULUAN

## I. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan statistik keuangan pada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2007.
3. UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013.
4. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
7. PMK No. 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
8. PMK No. 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
9. PMK No. 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum
10. UU RI No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
11. PDG No. 18/3/PDG/2016 Tentang Statistik Bank Indonesia.
12. PADG Intern No. 20/59/PADG INTERN/2018 tentang Organisasi Departemen Statistik.

## II. Latar Belakang dan Tujuan

Data dan informasi yang memadai sangat diperlukan dalam berbagai analisis dalam rangka Penyusunan kebijakan, baik di sisi Moneter, Fiskal dan Keuangan. Statistik yang menggambarkan transaksi dan posisi keuangan serta pola hubungan antar sektor ekonomi dalam perekonomian sangat diperlukan.

*Financial Accounts and Balance Sheet (FABS)* adalah statistik yang menyajikan dan mengkoneksikan neraca keuangan antar sektor institusi dalam perekonomian, baik antara rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, dan luar negeri. Selain untuk menjadi dasar berbagai analisis, statistik FABS sejalan dengan rekomendasi G20 *Data Gap Initiative (DGI)* untuk melindungi ekonomi global dari risiko terulangnya krisis keuangan tahun 2007-2008.

Data sektor pemerintah pada statistik FABS berasal dari GFS, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara komprehensif, konsisten dan sistematis termasuk keterkaitannya dengan sektor lain dalam perekonomian. Data GFS tersebut disusun secara periodik oleh Kementerian Keuangan dan bermanfaat dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal pemerintah.





Dalam rangka penyelarasan statistik keuangan pemerintah dengan sektor lain dalam perekonomian, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi GFS dengan FABS.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyusun petunjuk teknis rekonsiliasi sebagai panduan pelaksanaan rekonsiliasi antara kedua instansi terkait proses, kerangka waktu dan cakupan rekonsiliasi, serta memberikan alternatif solusi atas deskrepansi statistik untuk mendapatkan statistik keuangan pemerintah yang andal. Petunjuk teknis rekonsiliasi disusun dalam rangka memastikan konsistensi dari proses rekonsiliasi GFS-FABS di tingkat nasional.

### **III. Ruang Lingkup**

Petunjuk teknis rekonsiliasi akan mengatur pelaksanaan rekonsiliasi statistik keuangan pemerintah (GFS) sektor Pemerintah Umum yang disusun Kementerian Keuangan dengan statistik *Financial Account and Balance Sheet* (FABS) yang disusun Bank Indonesia.



## STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS)

Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) adalah suatu sistem pelaporan statistik keuangan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang diadaptasi dari *Government Finance Statistics Manual* (GFSM) 2014. Manual Statistik Keuangan Pemerintah merupakan pedoman yang menyediakan kerangka konseptual dan pelaporan untuk menghasilkan gambaran komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun statistik nasional seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*), sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan kebijakan fiskal, khususnya Sektor Pemerintah umum dan Sektor Publik.

### I. Cakupan

Penentuan cakupan entitas dalam Statistik Keuangan Pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan data statistik dan manfaatnya, serta cakupan unit dalam Statistik Keuangan Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Unit yang digunakan dalam Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) sama dengan unit yang digunakan dalam Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*) yaitu unit institusi.

Unit institusi adalah entitas ekonomi yang mempunyai kemampuan untuk memiliki aset, memunculkan kewajiban dan melakukan aktivitas/transaksi ekonomi dengan entitas lainnya. Ada beberapa karakteristik utama unit institusi, antara lain:

- a. Kemampuan unit institusi untuk memiliki barang atau aset berarti unit tersebut dapat melakukan pertukaran kepemilikan atas barang atau aset dalam transaksi dengan unit institusi lainnya.
- b. Unit institusi dapat mengambil keputusan ekonomi dan melakukan aktivitas ekonomi dimana unit tersebut secara langsung bertanggung jawab secara hukum.
- c. Unit institusi dapat memunculkan kewajiban yang menjadi tanggung jawab unit tersebut, mengambil alih kewajiban, serta melakukan kontrak dan komitmen masa depan.
- d. Unit institusi mempunyai satu set akun yang lengkap, termasuk neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan kekayaan neto atau dapat mengumpulkan suatu set akun yang lengkap jika diperlukan/dimungkinkan/memberikan arti secara ekonomi dan hukum.

Terdapat dua jenis entitas yang dapat dikelompokkan sebagai unit institusi yaitu: (1) individu atau kelompok orang dalam bentuk rumah tangga, (2) entitas berbadan hukum atau sosial yang keberadaannya diakui hukum atau dikenal masyarakat, independen terhadap individu atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikannya.





Ada 4 (empat) jenis entitas berbadan hukum atau sosial yang diakui dalam Sistem Neraca Nasional dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah sebagai unit institusi, yaitu korporasi, kuasi-korporasi, institusi nirlaba dan unit pemerintah. **Unit pemerintah** adalah unit institusi yang menjalankan fungsi pemerintah sebagai aktivitas utamanya, yaitu unit yang mempunyai otoritas legislatif, yudikatif, atau eksekutif atas unit institusi lainnya dalam wilayah tertentu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa non-pasar kepada komunitas atau individu. Unit tersebut melakukan pembayaran transfer untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan, umumnya melalui pajak dan alat transfer wajib lainnya dari unit pada sektor lain. Semua unit pemerintah adalah bagian dari sektor pemerintah umum.

Unit-unit pemerintah umum menjalankan fungsi-fungsi ekonomi utama pemerintah, seperti:

- a. Penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat atau rumah tangga perorangan
- b. Melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat melalui transfer
- c. Terlibat terutama dalam kegiatan produksi non-pasar

Dalam statistik keuangan pemerintah Indonesia, sektor Pemerintah dibagi menjadi:

a. Pemerintah Pusat

Kompilasi statistik Pemerintah Pusat merupakan hal yang penting karena peran khususnya dalam menyusun formulasi dan menjalankan kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dalam perekonomian pada umumnya dilakukan melalui keuangan Pemerintah Pusat.

Cakupan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Nasional meliputi Bendahara Umum Negara, Kementerian Negara/Lembaga, BLU, dan Lembaga Nonstruktural yang dikonsolidasi menjadi LKPP.

b. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi merupakan salah satu cakupan institusi subsektor pemerintah umum dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu cakupan institusi subsektor pemerintah umum dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014.

## II. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU) menyajikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, serta ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor Pemerintah Umum (*General Government*). LSKPU disusun dengan mengkonsolidasikan statistik keuangan Pemerintah Pusat dengan statistik keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah





Indonesia. Penyusunan LSKPU tingkat nasional dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari 4 (empat) laporan, meliputi:

1. Laporan Operasional (*Statement of Operations*);

Laporan Operasional adalah ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi laporan keuangan. Laporan operasional mencatat semua transaksi selama periode akuntansi, yang diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), perolehan aset keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), atau keterjadian kewajiban neto (*net incurrences of liabilities*). Transaksi pendapatan atau beban menghasilkan perubahan pada kekayaan neto (*net worth*). Jenis transaksi lain menghasilkan perubahan yang seimbang terhadap aset dan/atau kewajiban, sehingga tidak menghasilkan perubahan atas kekayaan neto (*net worth*).

2. Neraca (*Balance Sheet*);

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset keuangan dan non-keuangan yang dimiliki, posisi kewajiban, dan kekayaan neto suatu sektor pada suatu titik waktu tertentu. Kekayaan neto adalah total aset dikurangi dengan kewajiban. Aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki dan memberikan manfaat ekonomis kepada unit tersebut selama periode waktu tertentu. Aset diklasifikasikan menjadi aset keuangan dan non-keuangan. Aset non-keuangan diklasifikasikan menjadi aset tetap, persediaan, barang berharga, dan aset non-produksi. Aset keuangan diklasifikasikan menurut residensi unit mitra (*counterpart*) dan jenis instrumen. Kewajiban diklasifikasikan menurut residensi unit mitra (*counterpart*) dan jenis instrumen.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya (*Statement of Other Economic Flows*);

Laporan arus ekonomi lainnya menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto (*net worth*) yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan arus ekonomi lainnya menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian. Perubahan nilai aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari perubahan harga merupakan keuntungan/kerugian (*holding gain/loss*). Perubahan volume aset dan kewajiban selain dari transaksi dapat disebabkan karena peristiwa luar biasa atau tidak terduga, kejadian normal atau reklasifikasi.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas (*The Statement of Sources and Uses of Cash*)

Laporan sumber dan penggunaan kas mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan klasifikasi yang sama dengan laporan operasi. Informasi tentang sumber dan penggunaan kas penting untuk menilai likuiditas. Laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan total kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasi periode berjalan,





transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

#### 5. Metadata

Metadata berisi antara lain Informasi Dasar, Definisi Data, Cakupan Data, Tanggal *Cut Off*, Periode Publikasi, Ketepatan Waktu Publikasi, Sumber Data, Metodologi, Integritas data, Akses Data

LSKP disusun secara triwulanan dan tahunan pada tingkat wilayah dan nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum.

### III. Klasifikasi Instrumen

Klasifikasi instrumen terdiri dari *Nonfinancial Asset* dan *Financial Asset/Liabilities*, sebagai:

Kode SNA	Kode GFS	Instrumen
AN	61	<b>Nonfinancial Assets (Aset Non Keuangan)</b>
AN1		<b>Produced Nonfinancial Assets (Aset Non Keuangan Non Produksi)</b>
AN11	611	<b>Fixed assets (Aset Tetap)</b> <i>Fixed assets</i> (Aset Tetap) adalah aset produksi yang digunakan secara berulang atau terus menerus dalam proses produksi selama lebih dari satu tahun.
AN12	612	<b>Inventories (Persediaan)</b> <i>Inventories</i> (Persediaan) adalah aset produksi yang terdiri dari barang dan jasa pada periode berjalan atau periode sebelumnya, yang akan dijual, digunakan dalam produksi atau digunakan di kemudian hari.
AN13	613	<b>Valuables (Barang Berharga)</b> <i>Valuables</i> (Barang Berharga) adalah aset produksi dengan nilai tinggi yang tidak digunakan untuk tujuan produksi atau konsumsi, namun disimpan sebagai penyimpan nilai dengan berjalannya waktu.
AN2	614	<b>Nonproduced Asset (Aset Non Produksi)</b> <i>Nonproduced Non Financial Asset</i> (Aset Non Produksi) terdiri dari aset berwujud yang timbul secara alamiah (sumber daya alam) yang memiliki hak kepemilikan yang dapat diterapkan, dan aset berwujud non produksi yang dibentuk oleh masyarakat.
AN211	6141	<b>Land (Tanah)</b> <i>Land</i> (Tanah) terdiri dari dataran/tanah termasuk tanah yang menutupi dan terkait dengan air permukaan tanah, yang hak kepemilikannya dapat diterapkan dan



		memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya dengan menyimpan atau menggunakannya.
AN212	6142	<b><i>Mineral and Energy Resources (Sumber daya energi dan mineral)</i></b> <i>Mineral and Energy Resources (Sumber daya energi dan mineral)</i> terdiri dari sumber daya energi dan mineral yang terletak pada atau di bawah permukaan bumi yang dapat dieksploitasi secara ekonomi dengan mempertimbangkan teknologi saat ini dan harga relatif.
AN213, AN214, AN215	6143	<b><i>Other naturally Occurring Assets (Aset yang timbul secara alamiah lainnya)</i></b> <i>Other naturally Occurring Assets (Aset yang timbul secara alamiah lainnya)</i> adalah sumber daya biologi yang tidak dipelihara terdiri dari hewan, burung, ikan, dan tanaman yang menghasilkan produk baik yang hanya diproduksi sekali atau berulang kali selama hak kepemilikan dapat diterapkan atas sumber daya biologi yang pertumbuhan alamiah atau regenerasinya tidak berada di bawah pengendalian, tanggung jawab dan pengelolaan langsung unit institusi.
AN22	6144	<b><i>Intangible nonproduced Assets (Aset Non Produksi Tidak berwujud)</i></b> <i>Intangible nonproduced Assets (Aset Non Produksi Tidak berwujud)</i> adalah konstruksi masyarakat yang dibuktikan dengan tindakan hukum atau akuntansi.
<b>AF</b>	<b>62</b>	<b><i>Financial Assets (Aset Keuangan)</i></b>
<b>AF1</b>	<b>6201</b>	<b><i>Monetary Gold and Special Drawing Rights (Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus)</i></b>
AF11	62011	<b><i>Monetary Gold (Emas Moneter)</i></b> <i>Monetary Gold (Emas Moneter)</i> adalah emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter.
AF12	62012	<b><i>Special Drawing Rights (Hak Tarik Khusus)</i></b> <i>Special Drawing Rights (Hak Tarik Khusus)</i> adalah aset cadangan internasional yang diciptakan oleh <i>International Monetary Fund (IMF)</i> dan dialokasikan kepada negara anggotanya.
AF2	6202	<b><i>Currency and deposits (Uang dan Deposito)</i></b> <i>Currency (Uang)</i> merupakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan koin yang bernilai nominal tetap dan diterbitkan atau diotorisasi oleh bank sentral atau pemerintah.





		<i>Deposits (Deposito)</i> adalah semua klaim dengan bukti <i>deposits</i> pada korporasi penerima <i>deposits</i> (termasuk bank sentral) atau dengan kata lain simpanan kas Pemerintah di bank (bank umum dan BI).
AF3	6203	<b><i>Debt Securities (Surat Berharga Utang)</i></b> <i>Debt Securities (Surat Berharga Utang)</i> adalah kepemilikan atas instrumen keuangan institusi lain yang dapat dinegosiasikan yang berfungsi sebagai bukti utang. Aset keuangan berupa <i>Debt Securities</i> merupakan kepemilikan Pemerintah atas surat utang pihak lain yang dapat dipindah tangankan.
AF4	6204	<b><i>Loans (Pinjaman)</i></b> <i>Loans (Pinjaman)</i> adalah instrumen keuangan yang tercipta ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung kepada debitur dan menerima dokumen yang tidak dapat dinegosiasikan (dipindah tangankan).
AF5	6205	<b><i>Equity and investment fund shares (Ekuitas dan Saham Dana Investasi)</i></b> <i>Equity and Investment Funds Shares (Ekuitas dan Saham Dana Investasi)</i> merupakan investasi dalam bentuk saham atau penyertaan modal permanen Pemerintah pada korporasi. Karakteristik <i>Equity and Investment Funds Share</i> yaitu bahwa pemegang ekuitas dan saham dana investasi memiliki klaim residual atas aset unit institusi penerbitnya.
AF6	6206	<b><i>Insurance, pension and standardized guarantee schemes (Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi)</i></b> <i>Insurance, pension and standardized guarantee schemes (Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi)</i> terdiri dari cadangan teknis asuransi non jiwa, asuransi jiwa dan hak anuitas, hak pensiun, klaim dana pensiun terhadap pengelola pensiun dan provisi yang terstandardisasi.
AF7	6207	<b><i>Financial derivatives and employee stock options (Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai)</i></b> <i>Financial derivatives and employee stock options (Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai)</i> adalah aset keuangan dan kewajiban yang memiliki karakteristik yang sama yaitu harga dan risiko.
AF8	6208	<b><i>Other accounts receivable (Piutang Lainnya)</i></b> <i>Other accounts receivable (Piutang Lainnya)</i> terdiri dari piutang pendapatan, beban dibayar dimuka, dan/atau piutang lain-lain yang telah jatuh tempo.



<b>LF</b>	<b>63</b>	<b><i>Liabilities (Kewajiban)</i></b>
LF1	6301	<p><b><i>Special Drawing Rights (Hak Tarik Khusus)</i></b></p> <p><i>Special Drawing Rights (Hak Tarik Khusus)</i> adalah aset cadangan internasional yang diciptakan oleh <i>International Monetary Fund (IMF)</i> dan dialokasikan kepada negara anggotanya.</p>
LF2	6302	<p><b><i>Currency and deposits (Uang dan Deposito)</i></b></p> <p><i>Currency (Uang)</i> merupakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan koin yang bernilai nominal tetap dan diterbitkan atau diotorisasi oleh bank sentral atau pemerintah.</p> <p><i>Deposits (Deposito)</i> adalah semua klaim dengan bukti <i>deposits</i> pada korporasi penerima <i>deposits</i> (termasuk bank sentral).</p>
LF3	6303	<p><b><i>Debt Securities (Surat Berharga Utang)</i></b></p> <p><i>Debt Securities (Surat Berharga Utang)</i> adalah kepemilikan atas instrumen keuangan institusi lain yang dapat dinegosiasikan yang berfungsi sebagai bukti utang.</p>
LF4	6304	<p><b><i>Loans (Pinjaman)</i></b></p> <p><i>Loans (Pinjaman)</i> adalah instrumen keuangan yang tercipta ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung kepada debitur dan menerima dokumen yang tidak dapat dinegosiasikan (dipindah tangankan).</p>
LF5	6305	<p><b><i>Equity and investment fund shares (Ekuitas dan Saham Dana Investasi)</i></b></p> <p><i>Equity and Investment Funds Shares (Ekuitas dan Saham Dana Investasi)</i> merupakan investasi dalam bentuk saham atau penyertaan modal permanen pada korporasi. Karakteristik <i>Equity and Investment Funds Share</i> yaitu bahwa pemegang ekuitas dan saham dana investasi memiliki klaim residual atas aset unit institusi penerbitnya.</p>
LF6	6306	<p><b><i>Insurance, pension and standardized guarantee schemes (Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi)</i></b></p> <p><i>Insurance, pension and standardized guarantee schemes (Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang Terstandardisasi)</i> terdiri dari cadangan teknis asuransi non jiwa, asuransi jiwa dan hak anuitas, hak pensiun, klaim dana pensiun terhadap pengelola pensiun dan provisi yang terstandardisasi.</p>





LF7	6307	<p><b><i>Financial derivatives and employee stock options (Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai)</i></b></p> <p><i>Financial derivatives and employee stock options (Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai)</i> adalah aset keuangan dan kewajiban yang memiliki karakteristik yang sama yaitu harga dan risiko.</p>
LF8	6308	<p><b><i>Other accounts payable (Utang Lainnya)</i></b></p> <p><i>Other accounts payable (Utang Lainnya)</i> terdiri dari utang belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan/atau utang lain-lain yang telah jatuh tempo.</p>






## FINANCIAL ACCOUNT AND BALANCE SHEET

### I. Gambaran Umum

*Integrated Economic Account* menyajikan data posisi (*stocks*) dan arus (*flows*) yang menggambarkan keterkaitan antar unit institusi dalam perekonomian baik domestik maupun internasional, antara sektor finansial dan non-finansial guna mengetahui konsistensi kegiatan antar berbagai sektor. Lebih lanjut, *integrated economic account* menjadi alat dalam menganalisis hubungan antara *real sector* (aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi) dan *financial sector* ( arus dana dan pembiayaan antar institusi).

Seluruh proses ekonomi dari produksi, penciptaan nilai tambah, distribusi pendapatan, konsumsi dan tabungan, yang terangkum dalam *integrated economic account* sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1. *Integrated Economic Account*

Secara umum, *integrated economic account* terdiri dari:

- a. *Current Account*, terdiri dari *production* dan *income accounts*
- b. *Accumulation accounts*, adalah transaksi yang terkait dengan semua perubahan dalam aset dan kewajiban serta kekayaan neto. *Accumulation account* mencakup *capital account*, *financial account*, *other changes in the volume of assets account* dan *revaluation account*. *Accumulation account* mencatat *flows* yang akan mempengaruhi posisi *balance sheet* di awal dan akhir periode pencatatan.
- c. *Opening* dan *closing balance sheet*, menyajikan posisi aset dan kewajiban suatu unit institusi atau sektor institusi.

Statistik *Financial Account dan Balance Sheet* (FABS) merupakan bagian dari *Integrated Economic Account*. *Financial Accounts* mencatat transaksi aset dan kewajiban finansial antar sektor, yang menunjukkan aliran finansial antar sektor institusi. *Balance Sheet* adalah posisi aset dan kewajiban yang dimiliki oleh sektor institusi pada periode tertentu. Data *flows* dan





stock yang disajikan pada FABS berdasarkan sektor institusi yang dirinci menjadi pihak lawan (*counterparty*) sehingga dapat menggambarkan informasi risiko *cross sectoral* (*from whom to whom*).

Tabel 1. Template penyajian FABS

Instrumen Finansial	Korporasi nonfinansial (NFC)	Bank Sentral (CB)	Bank (ODC)	IKNB (OFC)	Pempus (CG)	Pemda (LG)	Rumah Tangga (HH)	Total Domestik	Luar Negeri (ROW)
Monetary gold and SDRs									
Currency and deposits									
Debt securities									
Loans									
Equity									
Insurance and pension									
Financial derivatives									
Other accounts receivable/Payable									

## II. Konsep Institutional Unit

Berdasarkan aktivitas produksinya, unit institusi dapat dikelompokkan lebih lanjut sebagai *enterprise* atau *establishment* unit. *Enterprise* unit merupakan unit usaha atau kumpulan dari beberapa unit usaha yang melakukan satu atau beberapa jenis kegiatan ekonomi dalam satu atau beberapa wilayah tertentu. *Enterprise* unit juga dapat didefinisikan sebagai unit usaha independen yang melakukan aktivitas produksi barang dan jasa serta memiliki pendanaan dan pencatatan keuangan sendiri. Di sisi lain, *establishment* unit merupakan *enterprise* atau bagian dari *enterprise* yang berlokasi pada suatu daerah tertentu dan hanya melakukan satu jenis aktivitas produksi. Sekelompok *establishment* yang melakukan aktivitas produksi yang sama atau sejenis dapat dikelompokkan menjadi industri.

Pemerintah umum atau *general government* dalam FABS merupakan badan hukum yang memiliki fungsi legislatif, yudikatif, atau eksekutif terhadap unit institusi dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah Umum terdiri dari Pemerintah Pusat (*Central Government*) dan Pemerintah Daerah (*Local Government*). Lebih lanjut, pembahasan akan lebih diutamakan pada penyusunan FABS sektor Pemerintah dan bagaimana cara melakukan proses rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan.

## III. Konsep Pemerintah dalam FABS

Dalam FABS, Pemerintah Umum merupakan semua unit pemerintah dan semua non-market institusi nirlaba yang dikendalikan dan sebagian besar dibiayai unit pemerintah. Pemerintah umum terdiri dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat terdiri dari: Kementerian negara/lembaga, Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga non struktural, dan dana jaminan sosial. Sementara, Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.





#### IV. Sektorisasi

*S1 – Total economy*

*S11 – Nonfinancial corporations*

*S12 – Financial corporations*

*S121 - Central Bank (CB)*

*S122 - Other Deposit Taking Corporations (ODCs)*

*S125 - Other Financial Corporations (OFC)*

*S13 – General government*

*S1321 - Central Government (CG)*

*S1323 - Local Government (LG)*

*S14+S15 – Households & NPISH (HH)*

*S2 - Rest of the World (ROW)*

#### V. Jenis Instrumen

Klasifikasi instrumen terdiri dari *Nonfinancial Asset* dan *Financial Asset/liabilities*, sebagai berikut:

##### A. Non Financial Asset

*AN1 – Produced Non Financial Asset*

*AN11 – Fixed assets*

*AN12 – Inventories*

*AN13 – Valuables*

*AN2 – Non Produced Non Financial Asset*

*AN21 – Natural resources*

*AN22 – Contract, leases, and licenses*

*AN23 – Goodwill and marketing asset*

##### B. Financial Asset and Liabilities

*F1 – Monetary Gold and SDRs*

*F11 – Monetary Gold*

*F12 – SDRs*

*F2 - Currency and deposits*

*F21 - Currency*

*F22 - Transferable deposits*

*F221 - Interbank positions*

*F222 - Other transferable deposits*

*F29 - Other deposits*

*F3 - Debt Securities*

*F4 - Loans*

*F5 - Equity and investment fund shares*

*F6 - Insurance, pension and standardized guarantee schemes*

*F7 - Financial derivatives and employee stock options*

*F8 - Other accounts receivable/payable*



**VI. Periodisasi Statistik**  
Triwulanan dan Tahunan





# REKONSILIASI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN *FINANCIAL ACCOUNT AND BALANCE SHEET*

## I. Tujuan

Rekonsiliasi antara GFS dan FABS perlu dilakukan dalam rangka:

1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan data GFS dengan FABS dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan kebijakan.
2. Di sisi Fiskal meningkatkan nilai guna statistik keuangan pemerintah, selain dari data realisasi anggaran maupun laporan keuangan berbasis akuntansi.
3. Di sisi Moneter dan Finansial memperkuat kualitas data sektor Pemerintah Pusat dan Pemda dan mendapatkan *insight* lebih mendalam dari data yang disajikan
4. Memperkuat kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh kedua institusi.

## II. Proses Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilaksanakan pada tingkat Nasional antara Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) selaku penyusunan LSKP Nasional dengan Departemen Statistik Bank Indonesia selaku penyusun FABS untuk elemen data keuangan sektor Pemerintah Umum tingkat Nasional.

Langkah-langkah pelaksanaan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan Kertas Kerja Rekonsiliasi
  1. Kertas kerja rekonsiliasi disusun sesuai dengan format yang ditetapkan.
  2. Masing-masing pihak mengisi dan memastikan kesesuaian dan kelengkapan rincian dan komponen data GFS serta sumber data sektor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah FABS pada kertas kerja rekonsiliasi per *residensi/currency* (*domestic* dan *external/foreign*), per instrumen, dan per *counterparty*.
- b. Perbandingan dan perbaikan data GFS dan FABS
  - a. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan setiap instrumen *financial assets* dan *liabilities* berdasarkan *residensi/currency* (*domestic* dan *external/foreign*) dan *counterparty* pada kertas kerja rekonsiliasi.
  - b. Dalam hal terdapat perbedaan angka, maka masing-masing pihak menelusuri kembali sumber data, serta komponen/unsur penyusun instrumen *financial assets* dan *liabilities* tersebut. Apabila terdapat selisih, kedua pihak melakukan penelusuran atas selisih tersebut.
- c. Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

## III. Sumber Data

Sumber data posisi keuangan yang dijadikan acuan dalam proses rekonsiliasi GFS dengan FABS adalah sebagai berikut:



Kementerian Keuangan	Bank Indonesia
<p>Neraca LSKP/GFS untuk posisi aset keuangan dan kewajiban serta estimasi <i>counterparty</i>.</p> <p>Neraca LSKP/GFS disusun secara triwulanan dan tahunan.</p>	<p>Rekonsiliasi GFS Nasional dan FABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FABS Sektor Pemerintah tabel posisi awal dan posisi akhir</li> <li>• <i>Mirroring</i> data sektor CB</li> <li>• <i>Mirroring</i> data sektor ODC</li> <li>• <i>Mirroring</i> data sektor OFC</li> <li>• <i>Mirroring</i> data sektor ROW</li> <li>• <i>Debt securities statistics</i></li> </ul>





#### IV. Periodisasi dan Jadwal Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilaksanakan untuk periode triwulanan dan tahunan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Data	Periode	Penyampaian Data dan Periode Rekonsiliasi	Penyampaian Data GFS Setelah Rekonsiliasi
1	CG Nasional	Triwulanan	<p>Q1: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan Mei.                      Q2: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan Agustus.                      Q3: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan November.</p> <p>Dalam hal diperlukan Konfirmasi data rekonsiliasi, akan diadakan dalam waktu 2 minggu setelah rekonsiliasi</p>	2,5 bulan setelah periode berakhir
2	LG Nasional	Triwulanan	<p>Q1: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan Mei.                      Q2: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan Agustus.                      Q3: minggu ketiga s/d minggu keempat Bulan November.</p> <p>Dalam hal diperlukan Konfirmasi data rekonsiliasi, akan diadakan dalam waktu 2 minggu setelah rekonsiliasi</p>	2,5 bulan setelah periode berakhir
3	CG Nasional	Tahunan a. <i>Preliminary</i> b. <i>Audited</i>	<p>I.Data tahunan <i>Preliminary</i>, minggu ketiga Bulan Februari s/d minggu keempat Bulan Maret tahun berikutnya.</p> <p>Dalam hal diperlukan Konfirmasi data rekonsiliasi, akan diadakan dalam waktu 2 minggu setelah rekonsiliasi</p> <p>II.Data tahunan <i>Audited</i> tidak dilakukan rekonsiliasi, namun (apabila memungkinkan) data disampaikan setelah penyampaian RUU P2APBN ke DPR.</p>	<p>I: Data <i>Flows</i> dan <i>Stock</i> (estimasi) disampaikan minggu keempat Bulan Maret tahun berikutnya.</p> <p>II: Data <i>Flows</i> dan <i>Stock Audited</i>, apabila memungkinkan 6 bulan setelah periode</p>



No	Data	Periode	Penyampaian Data dan Periode Rekonsiliasi	Penyampaian Data GFS Setelah Rekonsiliasi
				berakhir, setelah penyampaian RUU P2APBN ke DPR.
4	LG Nasional	Tahunan 1. <i>Preliminary</i> 2. <i>Audited</i>	<p>I. Data tahunan <i>preliminary</i>, minggu ketiga Februari s/d keempat Bulan Maret tahun berikutnya</p> <p>Dalam hal diperlukan Konfirmasi data rekonsiliasi, akan diadakan dalam waktu 2 minggu setelah rekonsiliasi</p> <p>II. Data tahunan <i>Audited</i> tidak dilakukan rekonsiliasi.</p>	<p>I: Data <i>Flows</i> dan <i>Stock</i> (estimasi) disampaikan pada minggu keempat Bulan Maret tahun berikutnya.</p> <p>II: Data <i>Flows</i> dan <i>Stock Audited (partial)</i> disampaikan minggu kedua Bulan Oktober tahun berikutnya.</p>





## V. Rekonsiliasi Tingkat Nasional

### 1. Rekonsiliasi Tingkat Nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (CG) Triwulanan dan Tahunan (*Preliminary*) dengan FABS

Rekonsiliasi tingkat Nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Triwulanan dan Tahunan (*preliminary*) dengan FABS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
<b><i>Financial assets</i></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Currency and deposits</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>Currency and Deposits</i> GFS untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan dengan penjumlahan <i>Currency and Deposits</i> dari BI.</li> <li>2. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data agregat terlebih dulu.</li> <li>3. <i>Break down</i> data <i>Currency</i> Pemerintah Pusat berdasarkan data dari unit penyedia data, kemudian dibandingkan dengan data <i>Currency</i> yang dicatat BI.</li> <li>4. <i>Break down</i> data <i>Deposits</i> Pemerintah Pusat berdasarkan data rekening pemerintah dari unit penyedia data, kemudian dibandingkan dengan data <i>Deposits</i> yang dicatat BI</li> <li>5. Selanjutnya dilakukan pembandingan angka <i>Deposits</i> sampai dengan level bank.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Currency</i>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data kartal sektor Pemerintah Pusat (CG) dari kertas kerja pendukung FABS Sektor CB</li> </ol> </li> <li>• <i>Deposits</i>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>deposits</i> dari SBS CB, penjumlahan dari instrumen <i>transferrable deposits</i> dan <i>other deposits</i> (sisi <i>liabilities</i>) untuk sektor CG</li> <li>2. Ambil data <i>deposits</i> dari SBS ODC, penjumlahan dari instrumen <i>transferable deposits</i> dan <i>other deposits</i> (sisi <i>liabilities</i>) untuk sektor CG</li> </ol> </li> </ul> <p>Jumlahkan <i>currency</i> dan <i>deposits</i>, kemudian dibandingkan dengan data Kementerian Keuangan.</p>



Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak melakukan penelusuran dan analisis keandalan sumber data. Bila diperlukan, dapat dilakukan konfirmasi ke pihak terkait yang memiliki kewenangan atas data dimaksud.</li> <li>2. Jika masih terdapat perbedaan, masing-masing pihak memastikan cakupan, periode serta <i>cut off</i> penarikan data yang dibandingkan adalah sama.</li> <li>3. Dengan mempertimbangkan bahwa data <i>Currency and deposits</i> merupakan instrumen yang menjadi prioritas dalam rekonsiliasi, maka batas toleransi perbedaan untuk masing masing instrumen baik <i>currency</i> maupun <i>deposits</i> adalah 5%. Apabila terdapat selisih lebih dari 5%, maka masing masing pihak harus menelusuri dan mengkonfirmasi ke sumber data, sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Currency</i>: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian Keuangan melakukan pengecekan saldo kas pemerintah pusat ke dokumen sumber serta konfirmasi ke unit penyedia data.</li> <li>2) BI melakukan pengecekan pada sumber data estimasi posisi uang kartal sektor CG pada kertas kerja FABS.</li> </ol> </li> <li>b. <i>Deposits</i>: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian Keuangan melakukan analisis atas rekonsiliasi <i>deposits</i>/simpanan pemerintah pusat pada periode berkenaan sampai dengan level bank sehingga dapat dilihat perbedaan data dari setiap bank.</li> <li>2) BI menelusuri lebih dalam sumber data simpanan Pemerintah Pusat di BI pada kertas kerja SBS CB. Untuk simpanan pemerintah pusat di perbankan, BI menelusuri dari kubus LBU dengan melihat posisi simpanan Pemerintah berdasarkan lokasi bank pelapor sehingga diperoleh informasi <i>break down</i> simpanan di setiap bank pelapor.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	





Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Proses penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu rekonsiliasi.</li> <li>5. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Debt Securities</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data aset keuangan berupa <i>Debt Securities</i> yang merupakan surat berharga untuk Sektor Pemerintah Pusat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data dari <i>Debt Securities Statistics</i> (DSS).</li> </ol>
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak melakukan penelusuran dan analisis ke sumber data, serta mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>2. Jika masih terdapat perbedaan, masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>3. Data <i>Debt Securities</i> GFS meliputi seluruh <i>Debt Securities</i> yang dimiliki Pemerintah dari seluruh unit/sektor institusi. Data <i>Debt Securities</i> dari DSS BI adalah mencakup seluruh <i>debt securities</i> yang diterbitkan oleh seluruh sektor institusi, sehingga dalam pengambilan data dipastikan mengambil data sektor Pemerintah (dari matriks <i>whom-to-whom</i>).</li> <li>4. <i>Threshold/batas</i> perbedaan data yang dapat ditoleransi sebesar 10%, namun demikian jika terjadi selisih diatas batas tersebut maka masing-masing pihak melakukan pendetailan data sampai jenis sektor institusi <i>counterparty</i>.</li> <li>5. Hasil penelusuran dari selisih dan perubahan data dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Loans</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data aset keuangan berupa <i>Loans</i> untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan angka <i>Loans</i> dari BI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>Loans</i> pada Sektor CG dengan kertas kerja FABS periode triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk instrumen <i>Loans</i> digunakan angka GFS.</li> </ol>	



Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		2. Apabila terjadi perbedaan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perbedaan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Equity and Investment fund shares</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>Equity and Investment Fund Shares</i> GFS berupa investasi atau penyertaan modal untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan dengan <i>Equity and Investment Fund Shares</i> dari BI.</li> <li>2. Data <i>Equity and Investment Fund Shares</i> Pemerintah Pusat yang dimiliki BI adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat pada ODC (perbankan), sedangkan aset berupa <i>Equity and Investment Fund Shares</i> adalah penyertaan modal pemerintah pusat pada seluruh unit sektor institusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>equity and investment fund shares</i> (sisi <i>liabilities</i>) dari SBS CB</li> <li>2. Ambil data <i>equity and investment fund shares</i> (sisi <i>liabilities</i>) dari SBS ODC.</li> </ol>
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi <i>Equity and Investment fund shares</i> dilakukan pada data dari sektor ODC dan CB. Apabila terdapat perbedaan data, maka masing masing pihak harus menelusuri cakupan dan periode data, serta mengkonfirmasi ke sumber data dengan cara melakukan pendetailan <i>counterparty</i> pada periode berkenaan.</li> <li>2. Data aset <i>Equity and Investment fund shares</i> yang berasal dari instansi lain selain perbankan dan Bank Indonesia akan menggunakan data GFS.</li> <li>3. Penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi. Apabila setelah penelusuran perbedaan data masih di atas 10%, maka perlu dilakukan penjelasan atas perbedaan tersebut.</li> </ol>	





Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Other account receivable</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<p>4. Penjelasan atas perbedaan data dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</p> <p>1. Ambil data <i>other account receivables</i>/piutang lainnya GFS untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan angka <i>other account receivables</i> dari BI.</p>	<p>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>other account receivables</i> pada sektor CG dengan kertas kerja FABS periode triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.</p>
		<p>1. Untuk instrumen <i>Other Account Receivable</i> digunakan angka GFS.</p> <p>2. Apabila terjadi perbedaan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perbedaan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi.</p>	
<b>Financial Liabilities</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Debt securities</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<p>Ambil data Kewajiban berupa <i>Debt Securities</i> yang terkait Surat Berharga Negara untuk Sektor Pemerintah Pusat.</p>	<p>Ambil data dari <i>Debt Securities Statistics</i> (DSS).</p>
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak melakukan penelusuran dan analisis ke sumber data, serta mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>2. Jika masih terdapat perbedaan, masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>3. Data <i>Debt Securities</i> GFS meliputi seluruh <i>Debt Securities</i> yang dimiliki Pemerintah Pusat dari seluruh unit/sektor institusi. Data <i>Debt Securities</i> dari DSS BI adalah mencakup seluruh <i>debt securities</i> yang di-issued oleh seluruh sektor institusi, sehingga dalam pengambilan data dipastikan mengambil data sektor Pemerintah (dari matriks <i>whom-to-whom</i>).</li> </ol>	



Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		<p>4. Penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi. Apabila setelah penelusuran perbedaan data masih di atas 5%, maka masing-masing pihak melakukan pendetailan data sampai jenis sektor institusi <i>counterparty</i>.</p> <p>5. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Loans</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<p>Ambil data Kewajiban berupa <i>Loans</i> yang merupakan utang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan angka <i>Loans</i> dari BI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil angka <i>Loans</i> dari SBS ODC untuk sektor CG (sisi aset).</li> <li>2. Ambil angka <i>Loans</i> dari sumber data sektor ROW/<i>Rest of the World</i> (sisi aset).</li> </ol>
		<p>Proses rekonsiliasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>2. Jika masih terdapat perbedaan, masing-masing pihak melakukan penelusuran ke sumber data dan mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>3. Penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi. Apabila setelah penelusuran perbedaan data masih di atas 5%, maka masing-masing pihak melakukan pendetailan data sampai jenis sektor institusi <i>counterparty</i>.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Other Account Payables</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>Other Account Payable</i> GFS/Kewajiban lainnya untuk Sektor Pemerintah Pusat, kemudian dibandingkan angka <i>Other Account Payable</i> dari BI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>Other Account Payables</i> pada sektor CG dengan kertas kerja FABS periode triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk instrumen <i>Other Account Payable</i> digunakan angka GFS.</li> </ol>	





Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		2. Apabila terjadi perubahan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perubahan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi. 3. Hasil penelusuran dari selisih dan perubahan data dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi	

## 2. Rekonsiliasi Tingkat Nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (LG Agregat) Triwulanan dan Tahunan (Preliminary) dengan FABS

Rekonsiliasi tingkat nasional antara Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan FABS Sektor LG periode triwulanan dan tahunan (*preliminary*) dilakukan untuk seluruh instrumen dengan mekanisme sebagai berikut:

Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
<i>Financial assets</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Currency and deposits</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	1. Ambil data <i>Currency and Deposits</i> GFS untuk Sektor Pemerintah Daerah, kemudian dibandingkan dengan penjumlahan <i>Currency</i> dan <i>Deposits</i> dari BI. 2. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data agregat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Currency:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data kartal sektor LG dari kertas kerja pendukung FABS Sektor CB</li> </ol> </li> <li>• <i>Deposits:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil data dari SBS ODC, penjumlahan dari instrumen <i>transferable deposits</i> dan <i>other deposits (sisi liabilities)</i> untuk sektor LG</li> </ol> </li> </ul>



Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
			Jumlahkan <i>currency</i> dan deposits, kemudian dibandingkan dengan data Kementerian Keuangan.
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>2. Jika terdapat selisih lebih dari 5%, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran ke sumber data dan mengkonfirmasi ke pihak terkait dan BI melakukan penelusuran data simpanan Pemerintah Daerah pada kubus LBU berdasarkan lokasi bank pelapor, pendetailan dapat dilakukan terhadap bank dengan perubahan simpanan yang signifikan (&gt;10% y-on-y).</li> <li>3. Proses penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu rekonsiliasi.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Debt Securities</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data Aset Keuangan <i>Debt Securities</i> berupa Surat Berharga untuk Sektor Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data dari <i>Debt Securities Statistics (DSS)</i> sektor pemerintah daerah (sisi <i>holder</i>).</li> </ol> <p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>2. Batas maksimum (<i>Threshold</i>) perbedaan data yang dapat ditoleransi sebesar 10%, namun demikian jika terjadi selisih di atas batas tersebut maka masing-masing pihak melakukan penelusuran ke sumber data dan mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>3. Proses penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu rekonsiliasi.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Loans</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data Aset Keuangan <i>Loans</i> untuk Sektor Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>Loans</i> pada Sektor LG dengan kertas kerja FABS periode</li> </ol>





Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
			triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk instrumen <i>Loans</i> digunakan angka GFS.</li> <li>2. Apabila terjadi perbedaan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perubahan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Equity and Investment fund shares</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>Equity and Investment Fund Shares</i> GFS berupa investasi atau penyertaan modal untuk Sektor Pemerintah Daerah, kemudian dibandingkan dengan <i>Equity and Investment Fund Shares</i> dari BI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>equity and investment fund shares</i> (sisi <i>liabilities</i>) sektor Pemerintah Daerah dari SBS ODC.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Equity and Investment Fund Shares</i> dari GFS mencakup penyertaan modal kepada seluruh sektor institusi, sedangkan <i>Equity and Investment Fund Shares</i> dari BI hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada sektor perbankan.</li> <li>2. Dalam hal angka GFS lebih kecil dari FABS, maka angka tersebut tidak wajar sehingga masing-masing pihak perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi ke pihak terkait sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi.</li> <li>3. Data aset <i>Equity and Investment fund shares</i> yang berasal dari instansi lain selain perbankan akan menggunakan data GFS.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Other account receivables</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>other account receivables</i> GFS untuk Sektor Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>other account receivables</i> pada sektor LG dengan kertas kerja FABS periode triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.</li> </ol>



Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk instrumen <i>Other Account Receivables</i> digunakan angka GFS.</li> <li>2. Apabila terjadi perubahan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perubahan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<b>Financial Liabilities</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Debt securities</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data Kewajiban <i>Debt Securities</i> berupa Surat Berharga Daerah (jika ada) untuk Sektor Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data dari <i>Debt Securities Statistics (DSS)</i> sektor Pemerintah Daerah (sisi <i>issuer</i>).</li> </ol>
		<p>Dalam hal terjadi selisih, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>2. Batas maksimum (<i>Threshold</i>) perbedaan data yang dapat ditoleransi sebesar 5%, namun demikian jika terjadi selisih di atas batas tersebut maka masing-masing pihak melakukan penelusuran ke sumber data dan mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>3. Proses penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu rekonsiliasi.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Loans</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data Kewajiban <i>Loans</i> untuk Sektor Pemerintah Daerah, kemudian dibandingkan angka <i>Loans</i> dari BI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil angka <i>Loans</i> dari SBS ODC untuk sektor LG (sisi aset).</li> </ol>
		<p>Proses rekonsiliasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing pihak memastikan cakupan dan periode data yang dibandingkan sama.</li> <li>2. Batas maksimum (<i>Threshold</i>) perbedaan data yang dapat ditoleransi sebesar 5%, namun demikian jika terjadi selisih di atas batas tersebut maka masing-masing pihak melakukan penelusuran ke sumber data dan mengkonfirmasi ke pihak terkait.</li> <li>3. Proses penelusuran selisih dilakukan sampai dengan batas waktu rekonsiliasi.</li> <li>4. Hasil penelusuran dari selisih dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> </ol>	





Instrumen	Hasil Rekon	Kemenkeu	Bank Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Other Account Payables</i></li> </ul>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambil data <i>Other Account Payables</i> GFS berupa kewajiban lainnya untuk Sektor Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandingkan angka GFS instrumen <i>Other Account Payable</i> pada sektor LG dengan kertas kerja FABS periode triwulan sebelumnya untuk melihat kewajaran data.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk instrumen <i>Other Account Payables</i> digunakan angka GFS.</li> <li>2. Apabila terjadi perubahan signifikan lebih dari 10% sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi diberikan penjelasan atas perubahan tersebut pada Berita Acara Rekonsiliasi.</li> <li>3. Hasil penelusuran dari selisih dan perubahan data dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi</li> </ol>	



## VI. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Apabila masih terdapat data yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, maka selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR. Dokumen BAR dilampiri dengan data hasil rekonsiliasi, yakni data yang bersumber dari Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, dan hasil rekonsiliasi serta penjelasan yang diperlukan.

Penandatanganan BAR dilakukan oleh penanggung jawab rekonsiliasi pada masing-masing unit.

Penanggung jawab rekonsiliasi di tingkat nasional dari Bank Indonesia adalah Kepala Divisi Statistik Moneter dan Fiskal. Penanggung jawab rekonsiliasi di tingkat nasional dari Kementerian Keuangan adalah Kasubdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan.

BAR akan disusun dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana format berikut:





(CONTOH FORMAT)

**BERITA ACARA REKONSILIASI  
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT NASIONAL DENGAN FABS**

Nomor BAR- /20XX

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun .... telah diselenggarakan rekonsiliasi data Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Nasional dengan FABS antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Departemen Statistik Bank Indonesia untuk periode ...

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dan terdapat/tidak terdapat\* perbedaan antara data Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) Tingkat Nasional dengan FABS. Hasil rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berita acara rekonsiliasi ini dapat diubah pada saat terjadi perubahan/*update* data di kemudian hari.

Kepala Divisi Statistik Moneter dan Fiskal  
Bank Indonesia

Kepala Sub Direktorat Statistik dan  
Analisis Laporan Keuangan, Ditjen  
Perbendaharaan

< Nama >

< Nama >

\*Coret yang tidak perlu



## VII. Aturan Peralihan

1. Rekonsiliasi Tingkat Nasional periode Tahunan (*preliminary*) dilakukan dengan membandingkan data *stock* (estimasi) tanpa data *counterparty*.
2. Penyampaian data *counterpart* CG *audited* dari BI hanya memuat informasi dari sumber data Bank Sentral, tidak termasuk data sektor finansial lain.
3. Bank Indonesia tidak menyampaikan data *counterpart* dalam proses penyusunan LG Tingkat Nasional periode tahunan (*Audited*) sehingga tidak diperlukan proses rekonsiliasi untuk periode tersebut.
4. Dalam hal terjadi perbedaan data untuk instrumen aset keuangan berupa (i) *currency and deposits* dan (ii) *equity and investment fund shares*, serta instrumen kewajiban berupa *debt securities* dan *loans* maka masing masing pihak melakukan penelusuran penyebab perbedaan tersebut sampai dengan batas waktu rekonsiliasi. Tidak perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut atas perbedaan data pada instrumen selain yang tersebut di atas yang tidak melebihi batas maksimal (*threshold*).



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

R. ANTONY HADIYANTO 4

